

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI
KORBAN PELANTARAN OLEH ORANG TUA
DI POLRESTABES MEDAN**

ABSTRAKSI

Heru Kurniawan ¹
H.Dr. Kusbianto, SH, M.Hum^{2**}
Drs. H. Mhd Asri Pulungan, MA^{3***}

Anak adalah titipan yang diberikan Tuhan. Tetapi kebanyakan orangtua menganggap anak adalah sebuah beban hidup yang harus di tanggung, maka banyak membuat anak ditelantarkan orangtuanya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Faktor apa saja yang menyebabkan pelantaran yang dilakukan oleh orang tua. Bagaimana hambatan dan upaya kepolisian melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana penelantaran anak. Bagaimana sanksi hukum bagi orang tua yang melakukan pelantaran anak

Metode penelitian: digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang anak yang menjadi korban pelantaran oleh orang tua

Faktor pelantaran yang dilakukan oleh orang tua faktor internal, berupa : Faktor ekonomi. Kekerasan yang dilakukan kepada istri atau suami membawa dampak kepada anak. Adanya peranan ayah dan ibu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana ayah sebagai pemimpin keluarga, dan ibu sebagai yang membimbing dan menyayangi atau orangtua tunggal lebih memungkinkan melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap anak dibandingkan dengan orangtua utuh. Karena keluarga dengan orangtua tunggal biasanya berpendapatan lebih kecil dibandingkan keluarga lain, sehingga hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyebab meningkatnya tindak kekerasan terhadap anak. Faktor pendidikan, tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga berdampak terhadap pola asuh terhadap anak-anaknya seperti sewenang - wenang, tidak mengetahui bahwa anak adalah penerus bangsa yang dilindungi oleh pemerintah sebagaimana diatur di dalam undang - undang. Sedangkan faktor eksternal terjadinya perbuatan penelantaran anak oleh orang tua adalah kelakuan anak itu sendiri. Hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penelantaran anak di Polrestabes Medan adalah anak sulit untuk dimintai keterangan, anak keterbelakangan mental, tidak adanya saksi, dan pelaku merupakan keluarga dari

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan
^{2**} Dosen Pembimbing I, Rektor Universitas Dharmawangsa
^{3***} Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa

pihak korban dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana penelantaran terhadap anak di Kepolisian. Sanksi hukum bagi orang tua yang melakukan penelantaran anak adalah Tindak pidana terkait penelantaran anak diatur di dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan pada Bab XV tentang meninggalkan orang yang perlu ditolong, yaitu pada Pasal 304 hingga Pasal 308 KUHP.

Kata Kunci : Orangtua, Pelantaran , Anak

